

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan negara itu sendiri. Bagi negara, semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Waluyo (2008:99) menjelaskan salah satu subjek pajak negara adalah perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan melakukan kegiatan usaha yang dijadikan objek pajak, yaitu pajak penghasilan. Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan, perusahaan menggunakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Perusahaan merupakan salah satu mitra pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya perusahaan lebih berorientasi pada keuntungan yang maksimal untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola manajer serta demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Keuntungan perusahaan dapat diperoleh apabila pendapatan lebih tinggi dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan biaya-biaya lain dengan memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Salah satu biaya yang sangat diperhatikan perusahaan saat ini adalah pajak, hal ini dikarenakan pajak dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan dan pajak juga mengurangi laba yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan berusaha meminimalkan biaya pajak. Bukanlah hal yang tabu lagi jika perusahaan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dimana untuk meminimalisasikan biaya pajak yang ditanggung wajib pajak dapat menempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk pengurangan pajak secara legal dengan melakukan manajemen pajak (Suarningrat dan Setiawan, 2013).

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi dalam perpajakan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajer menggunakan strategi-strategi perpajakan yang meliputi

fungsi perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian kewajiban perpajakan. Tujuan manajemen pajak terbagi menjadi dua yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Salah satu hipotesis teori agensi yang menjelaskan bahwa manajemen berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan meminimalkan biaya-biaya keagenan yang timbul dari pemantauan atau penyelenggaraan kontrak (Sudarma dan Putra, 2014). Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran dalam hal perpajakan, namun dapat mengurangi beban pajak. Dalam melakukan manajemen pajak, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, aset tetap, persediaan, dan hutang (Darmadi dan Zulaikha, 2013; Imelia, 2015).

Faktor pertama adalah ukuran perusahaan yaitu suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan pada total aset, penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Suwito, 2005; dalam Darmadi dan Zulaikha, 2013). Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibanding perusahaan kecil dalam melakukan manajemen pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan yakni konsultan pajak yang dapat membantu perusahaan untuk mengatur masalah perpajakan. Dengan adanya konsultan pajak yang dimiliki oleh perusahaan besar maka perusahaan dapat melakukan manajemen pajak, sehingga besarnya

biaya pajak dapat diminimalisirkan oleh perusahaan (Derashid dan Zhang, 2003; Richardson dan Lanis, 2007; Nicodeme, 2007).

Faktor kedua adalah profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, berdampak pada pajak yang tinggi pula. Dengan adanya profit yang tinggi, menyebabkan manajer tidak dapat melakukan manajemen pajak secara maksimal karena profitabilitas tidak memiliki pengurang pajak. Oleh karena semakin besar penghasilan perusahaan, maka pajak yang dikenakan juga akan semakin besar karena perusahaan tidak melakukan pajak secara maksimal (Richardson dan Lanis, 2007).

Faktor ketiga adalah aset tetap yaitu aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Memiliki aset tetap, mengakibatkan perusahaan dapat melakukan manajemen pajak melalui beban depresiasi. Hal ini dikarenakan beban depresiasi berperan sebagai pengurang pajak. Sehingga semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dapat semakin melakukan manajemen pajak sehingga menghasilkan jumlah pajak yang rendah (Noor, Fadzilah, dan Mastuki, 2010).

Faktor keempat adalah persediaan yaitu aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Persediaan memiliki beban seperti beban penyimpanan, beban administrasi dan umum, beban penjualan yang berpengaruh terhadap laba perusahaan. Laba perusahaan yang rendah akan berdampak pada beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan rendah. Sehingga semakin besar persediaan yang dimiliki, maka perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan baik, sehingga pajak yang dibayarkan akan rendah (Darmadi dan Zulaikha, 2013).

Faktor kelima adalah *leverage* yaitu semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. *Leverage* merupakan sumber dana yang menimbulkan beban dalam keuangan yaitu bunga yang harus dibayarkan. Beban bunga yang berasal dari hutang perusahaan dapat berguna sebagai pengurang pajak (Brigham dan Houston, 2012:155). Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan beban bunga, hal ini disebabkan beban bunga bertindak sebagai pengurang pajak. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka manajemen pajak yang dilakukan akan semakin besar, sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan semakin kecil (Ardyansah, 2012; dalam Imelia, 2015)

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2015. Digunakan objek

perusahaan manufaktur karena faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak terdapat dalam perusahaan manufaktur, seperti faktor persediaan yang tinggi, aset tetap yang tinggi sehingga beban depresiasi yang tinggi pula dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang cukup kompleks dalam penghitungannya. Periode penelitian tahun 2011-2015, yaitu untuk melanjutkan penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan pada periode 2011-2012 oleh Darmadi dan Zulaikha (2013), dan karena dalam pengukuran variabel manajemen pajak menggunakan pengukuran jangka panjang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, aset tetap, persediaan dan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2011-2015?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, aset tetap, persediaan, dan *leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2011-2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Sebagai acuan atau pembanding bagi peneliti berikutnya dengan topik sejenis yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi para investor untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak suatu perusahaan, sehingga para investor dapat berhati-hati apabila hendak melakukan investasi di perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu; landasan teori meliputi: teori keagenan, manajemen pajak, ukuran

perusahaan, profitabilitas, persediaan, aset tetap, dan *leverage*; hipotesis penelitian; dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional variabel, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasannya.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.